



**WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARIDAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
NOMOR : 141/04/Kpts/WN-DLBI/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN GURU TPQ/TPSQ MASJID BAITUL MAKMUR
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARIDAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura sebagai Kepela Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. Bahwa untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca/Tulis Alqur'an dan mendirikan Sholat bagi anak usia sekolah dan calon penganten yang beragama Islam serta upaya Mari Kembali ke Surau yang tertata terorganisir kedalam TPQ/TPSQ;
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali NagariDamar Lapan Batang Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Alqur'an;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alqur'an;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Alqur'an dan Mengerjakan Sholat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam;
6. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang PedomanPenyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
10. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;
11. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
12. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
13. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
14. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022 ;
15. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menetapkan Jumlah Guru Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ) / Taman Pendidikan Seni Alqur'an (TPSQ) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Guru Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ) / Taman Pendidikan Seni Alqur'an (TPSQ) sebagaimana yang dimaksud diktum Kesatu diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- A. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap murid tentang Baca Tulis Alqur'an
 - B. Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan akhlak dan budi pekerti murid
 - C. Melatih murid dalam praktek ibadah
 - D. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan TPQ/TPSQ Mesjidsetiap bulannya kepada Pemerintah Nagari Damar lapan Batang Inderapura dan Kecamatan Airpura serta dalam Upaya Pembinaan pada murid dapat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airpura.
- Ketiga** : Kepada nama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas diberikan Pengganti Transportasi sebesar Rp. 600.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Damar Lapan Batang Inderapura;
- Keempat** : Pelaksanaan Tugas,kewajiban dan hak sebagaiman diktum Kedua dan Ketiga diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Tanah Bajak
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**WALI NAGARI
DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA**



Tembusan :

1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Ketua BAMUS Nagari Damar Lapan Batang

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
 Nomor : 141/ 04/kpts/ WN-DLBI/2021
 Tanggal : 03 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Guru TPQ/TPSQ Masjid Baitul Makmur
 Nagari Damar Lapan Batang Tahun Anggaran 2021

N O	NAMA	Umur (Tahun)	Pendidika n	NAMA TPA/TPSA	Jumlah Murid	KAMPUNG	K E T
1	RINI RAHIMA	26	SLTA	MASJID BAITUL MsAKMUR	15 Orang	TANAH BAJAK	
2	MEGA SILVIA	31	SI		15 Orang		
3	FITRI	31	SLTP		15 Orang		

Ditetapkan di : Tanah Bajak
 Pada Tanggal : 03 Januari 2023

WALI NAGARI
 DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

